



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 68.1/ORT.01-BA/3576/KPU-Kot/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :
- Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021;
 - Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 - Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 28 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
ttd
SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum



Noor Hah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021
 TANGGAL : 28 MEI 2021
 TENTANG : RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Refomasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan	1. Terbitnya keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Mojokerto			√		√											
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kota Mojokerto untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten serta melakukan perubahan mental	2. Adanya kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Mojokerto								√								
			3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali								√								
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun								√							√	
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun															√	
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat												√				
		3. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala	Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja			√			√									√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4. Sosialisasi perubahan mental dan perilaku	Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif	Seluruh jajaran pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan	1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/ Produk Hukum di lingkungan KPU Kota Mojokerto	1. Melakukan identifikasi, analisis serta pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Kota Mojokerto yang tidak harmonis/sinkron	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, serta pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Kota Mojokerto yang tidak harmonis/sinkron						√						√		
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2. Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum KPU Kota Mojokerto	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Produk Hukum	1. Jumlah Naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Evaluasi produk hukum tahunan	2. Laporan hasil evaluasi													√	
		3. Manajemen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Pengelolaan JDIH di lingkungan KPU Kota Mojokerto	Dapat diaksesnya JDIH KPU Kota Mojokerto untuk memperoleh informasi produk-produk hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penataan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan KPU	1. Menugaskan para operator untuk mengikuti bimtek	1. Keikutsertaan para operator untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi											√			
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. Terisinya 100% seluruh laporan dalam aplikasi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		2. Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kota Mojokerto	1. Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	1. Adanya struktur PPID di lingkungan KPU Kota Mojokerto	√													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2. Pelaksanaan kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan data dan informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersusunnya laporan tentang PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Penerapan sistem kearsipan yang handal di KPU Kota Mojokerto	Penerapan sistem arsip	Tertata dan tersusunnya arsip dengan baik di lingkungan KPU Kota Mojokerto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Penguatan Akuntabilitas	1. pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu	√	√												
		2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Peyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu	√	√												
		3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/ bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat										√				
5	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Satuan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Satuan Kerja						√							√	
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern di lingkungan unit/satuan kerja	Pembentukan satuan tugas Sistem 1. Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP di KPU Kota Mojokerto			√											
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: a. Menetapkan lingkungan pengendalian; b. melakukan penilaian resiko; c. melakukan kegiatan pengendalian; d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan e. melakukan pemantauan pengendalian intern	1. Terlaksananya kegiatan SPIP di KPU Kota Mojokerto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3. Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kota Mojokerto	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan masyarakat (melelalui telepon, sms, WA maupun datang langsung)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja;	1. Jumlah Pengaduan Masuk; 2. Jumlah Pengaduan Berproses; dan 3. Jumlah Pengaduan Selesai Ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat	tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan kebutuhan	Penyusunan peta jabatan. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	1. Tersedianya peta jabatan	√														
				Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 (tujuh belas) pegawai di KPU Kota Mojokerto	√														
		2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 (tujuh belas) pegawai KPU Kota Mojokerto	√														
		3. Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS KPU Kota Mojokerto melaksanakan SKP	√													√	
		4. Reward and punishment berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan															√
				2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan														
				2. Tersedianya laporan penegakan disiplin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Reorganisasi	Klasterisasi Sekretariat	Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai klaster	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan bagi para pemilih dan Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Tersedia dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	tentatif	
		2. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama	Jumlah kegiatan kerjasama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	tentatif
		3. Penguatan pengelolaan Pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional pengelolaan pengaduan masyarakat	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya helpdesk Pengaduan masyarakat		√												
2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan				√														
3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4. Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

Mojokerto, 28 Mei 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
KETUA,

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MOJOKERTO
 Kepala Sub Bagian Hukum

